



## GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 97 TAHUN 2023

## T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN INOVASI  
DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023

## GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam merencanakan pembangunan daerah perlu melaksanakan Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2023 di Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Pembentukan Panitia Bimbingan Teknis Pengembangan Inovasi Daerah Tahun 2023 Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
- : 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Memperhatikan Surat Pengantar Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Nomor: 000.7/147/BAPPERIDA/2023 Tanggal 11 Juli 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan Bimbingan Teknis dimaksud;
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Gubernur.

KETIGA...../4

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat  
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA  
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah  
Provinsi Papua Tengah Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 13 Juli 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE NOTENI, SH, M.Si  
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH

NOMOR : 97 TAHUN 2023

TANGGAL : 13 JULI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS INOVASI DAERAH  
PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023

PELINDUNG : Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH  
PENGARAH : Plh. SEKERTARIS DAERAH PAPUA TENGAH  
PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BAPPERIDA PAPUA TENGAH  
KETUA : KEPALA BIDANG RISET DAN INOVASI  
WAKIL : BUTET F.H.M., S.P., MM  
SEKRETARIS : IRIANTO, S.T

1. SEKSI PERLENGKAPAN DAN DEKORASI

KOORDINATOR : SEMINUS ENUMBI S.STP

ANGGOTA :

1. MICHAEL S. ZONGGONAU, SE
2. YELLY TELENGGEN, S.Sos

2. SEKSI ACARA DAN DOKUMENTASI

KOORDINATOR : APOLOS I. WAMBRAU, S.Hut., M.E

ANGGOTA :

1. YULIANUS MOTE. SE
2. ARNOL ASMURUF, SE
3. IVANDA PITER, S.STP
4. ZAKARIA KALALEMBANG, S.Sos

3. SEKSI KONSUMSI

KOORDINATOR : AYU SULTARY. S.Pi

ANGGOTA :

1. WELEP TABUNI
2. NIKODIMUS TATOGO, S.Sos

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE TOTENI, SH, M.Si  
NIP. 19650902 199610 1 001